

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2017. Berdasarkan definisi tersebut, sudah jelas bahwa pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang menikmati atau menggunakan fasilitas umum.

Peran pajak sendiri sangat besar baik dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa disadari, sebenarnya pajak memiliki banyak manfaat bagi pengusaha beberapa di antaranya bahkan bisa meningkatkan profesionalitas pengusaha misalnya menunjukkan baiknya menunjukkan kredibilitas perusahaan, sehatnya keuangan menunjukan profesionalitasnya di mata distributor maupun konsumen serta dapat memudahkan perusahaan melakukan pinjaman. Salah satu kewajiban pajak yang harus dipenuhi watu perusahaan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki posisi yang strategis dan berpengaruh signifikan bagi penerimaan pajak. Berdasarkan (Laporan Tahunan DJP 2018) penerimaan PPN dan PPnBM memiliki persentase sebesar 40,91% dari total penerimaan pajak yaitu setara dengan Rp 1.618,1 triliun. Hal ini membuktikan bahwa peran PPN dan PPnBM sedemikian penting dalam perpajakan.

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun pengenaannya dapat dilakukan pada setiap mata rantai penyerahan dalam rangkaian produksi, distribusi maupun pemasaran barang dan/atau jasa, penanggung PPN yang sebenarnya adalah konsumen akhir dari barang dan/atau jasa tersebut. Pengenaan PPN yang dilakukan pada setiap mata rantai penyerahan dalam rangkaian produksi, distribusi, maupun pemasaran barang dan/atau jasa tersebut pada dasarnya hanya merupakan mekanisme, dimana untuk menjaga kenetralannya atas PPN yang dibayar maupun dipungut pada mata rantai-mata rantai sebelum suatu barang dan/atau jasa mencapai konsumen akhir dilakukan set-off (dikreditkan). Dalam tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat dua istilah yang dikenal dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.

IPB

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Dalam tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

PT Inti Raya Tri Abadi adalah Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Jalan Veteran II, Ciawi Bogor. Sebagai pemasok atau penyalur LPG bersubsidi PT Inti Raya Tri Abadi dikenakan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu jasa transportasi dan jasa pengisian LPG 3 Kg yang dipotong langsung oleh PT Pertamina (PERSERO) yang merupakan wajib pungut. Sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang merupakan rekanan BUMN, PT Inti Raya Tri Abadi memiliki mekanisme pemungutan pajak yang berbeda dibandingkan mekanisme pemungutan PPN pada umumnya. Perbedaan mekanismenya terlihat jelas pada pihak yang berkewajiban memungut dan melaporkan PPN justru ada pada pembeli selaku pemungut PPN. PKP penjual hanya berkewajiban menerbitkan faktur sebagai bukti adanya transaksi dan perpungutan PPN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil topik penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai milik PT Inti Raya Tri Abadi yang merupakan salah satu perusahaan yang ditangani oleh Konsultan Keuangan dan Pajak Kusna, VTominyn & Tendye dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT Inti Raya Tri Abadi oleh KKP Kusna, Tommy & Tendy".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- Apa kegiatan bisnis PT Inti Raya Tri Abadi?
 - Apa saja objek Pajak Pertambahan Nilai di PT Inti Raya Tri Abadi?
 - Apakah Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Inti Raya Tri Abadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM?

1.3 Tujuan

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB



Tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengkaji pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di PT Inti Raya Tri Abadi yang diuraikan sebagai berikut:

- Menerangkan kegiatan bisnis PT Inti Raya Tri Abadi
- Menguraikan Objek Pajak Pertambahan Nilai di PT Inti Raya Tri Abadi
- Menguraikan mekanisme perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Inti Raya Tri Abadi
- Menguraikan tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Inti Raya Tri Abadi

1.4 Manfaat

Bagi penulis

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Melalui penulisan Tugas Akhir ini, penulis dapat menerapkan teori-teori, terutama mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang telah diperoleh selama kuliah untuk diterapkan pada kondisi yang nyata.

Bagi perusahaan

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan untuk mengevaluasi perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN di perusahaan tersebut.

Bagi pihak lain Hasil penulisan Tugas Akhir fini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai PPN.